P U T U S A N
Nomor 51/PID.SUS/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama	: **NOFRIANDI Alias ADEK.**
Tempat lahir	: Pekanbaru.
Umur/Tgl. Lahir	: 39 Tahun / 29 November 1978.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jl. Sukajaya No. 19 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: PNS.
Pendidikan	: S-1 (Sarjana Teknik).

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun telah diberitahukan oleh Majelis Hakim tentang haknya tersebut dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan perkara ini;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pegadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 51/ PID.SUS/2018/PT PBR, tanggal 8 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana atas nama Nofriandi Als Adek;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1085/Pid.Sus/2017/PN.Pbr, tanggal 5 Februari 2018 dalam Perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum No.Reg.Perkara :PDM-447/Ep.1/PEKAN/11/2017, terdakwa telah di dakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NOFRIANDI Alias ADEK pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 bertempat di Jl. Riau Pekanbaru tepatnya di depan toko Elektronik LG Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2)***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa NOFRIANDI Alias ADEKmengemudikan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna abu-abu dengan No. Pol. BM 1724 NE melewati Jl. Riau Pekanbaru dari arah barat menuju ke timur, lalu ketika terdakwa sampai di depan toko Elektronik LG Pekanbaru situasi arus lalu lintas jalan dalam keadaan macet sehingga terdakwa yang menjadi tidak sabar ingin mendahului mobil yang berada di depannya dengan cara memotong jalan dari sebelah kanan dengan kecepatan sekitar 60-70 Km/jam.
- Bahwa pada saat terdakwa berusaha mendahului mobil yang ada di depannya tersebut, dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter terdakwa melihat 1 (satu) unit Toyota Rash warna putih dengan No. Pol BM 1483 SM yang dikemudikan oleh saksi SITI AISYAH datang dari arah berlawanan.
- Bahwa saksi SITI AISYAH yang mengemudikan mobilnya dari arah timur menuju ke barat tiba-tiba melihat 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna abu-abu dengan No. Pol. BM 1724 NE yang dikemudikan oleh terdakwa dari arah berlawanan berpindah ke jalur yang di lalui oleh mobil saksi SITI AISYAH, sehingga untuk menghindari terjadinya tabrakan saksi SITI AISYAH berusaha memberikan tanda dengan lampu dim sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa lalu ketika kedua mobil tersebut sudah saling mendekat saksi SITI AISYAH berusaha mengerem mobil yang dikemudikannya.
- Bahwa karena pada saat itu arus lalu lintas jalan dalam keadaan macet dan ruang gerak bagi terdakwa NOFRIANDI Alias ADEK tidak cukup untuk dapat mengembalikan posisi mobilnya kembali ke jalur sebelah kiri maka terdakwa mengemudikan mobilnya di jalur kanan yang seharusnya di lewati oleh kendaraan lain dari arah berlawanan sehingga tabrakan antara mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dengan mobil yang dikemudikan oleh saksi SITI AISYAH tidak dapat lagi dihindari.
- Bahwa kelalaian terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan 1 (satu) unit Toyota Rash warna putih dengan No. Pol BM 1483 SM milik saksi SITI AISYAH mengalami kerusakan pada bagian depan yang menimbulkan kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 84.530.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 Th. 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum yang pada pokoknya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NOFRIANDI Alias ADEK** bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 Th. 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOFRIANDI Alias ADEK** berupa pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan kurungan**.
3. Membebani terdakwa agar membayar ganti kerugian kepada saksi SITI AISYAH selaku korban sejumlah Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah)sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 236 ayat (1), Pasal 314 UU RI No. 22 Th. 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan dan Pasal 98 ayat (1), (2) KUHAP.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit mobil Toyota Rush No. Pol. BM 1483 SM.
   - 1 (satu) lembar STNK BM 1483 SM.
   - 1 (satu) lembar SIM A atas nama SITI AISYAH.

   Dikembalikan kepadasaksi SITI AISYAH.
   - 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No. Pol BM 1724 NE.
   - 1 (satu) lembar STNK BM 1724 NE.

   Dikembalikan kepada terdakwa NOFRIANDI Alias ADEK.
5. **Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Pidana dari Penuntut umum, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2017/PN Pbr, tanggal 5 Februari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOFRIANDI Alias ADEK**telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan***";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NOFRIANDI Alias ADEK** karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;
4. Membebani terdakwa agar membayar uang ganti kerugian kepada saksi SITI AISYAH selaku korban sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit mobil Toyota Rush No. Pol. BM 1483 SM.
   - 1 (satu) lembar STNK BM 1483 SM.
   - 1 (satu) lembar SIM A atas nama SITI AISYAH.

   Dikembalikan kepadasaksi SITI AISYAH;
   - 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No. Pol BM 1724 NE.
   - 1 (satu) lembar STNK BM 1724 NE.

   Dikembalikan kepada terdakwa NOFRIANDI Alias ADEK;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 12 Februari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 05/Akta.Pid/2018/PN.Pbr, kemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 12 Februari 2018, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2018, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari Penuntut Umum setelah dipelajari ternyata tidak hal-hal baru dan pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hakekatnya hanya pengulangan dari apa yang telah dikemukakan di persidangan dan telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak ada alasan untuk merubah putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas Perkara dengan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1085/Pid.Sus/2017/ PN.Pbr, tanggal 5 Februari 2018 serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan untuk itu Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama aquo diambil alih dan dijadikan Pertimbangan Hukum Majelis hakim tingkat banding sendiri dalam memutus Perkara ini dalam Tingkat banding tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1085/Pid.Sus/2017/PN Pbr tanggal 5 Februari 2018 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan, Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 2 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1085/Pid.Sus/ 2017/ PN Pbr, tanggal 5 Februari 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang pada ditingkat banding sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 oleh kami H. Syafrullah Sumar, S.H.,M.Hum, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis dengan Haryono, S.H.,M.H, dan DR. Henry Tarigan, S.H.,M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **dan tanggal itu juga** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibantu oleh Sunariyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis tersebut,
Haryono, S.H.,M.H,	H. Syafrullah Sumar, S.H.,M.Hum
DR. Henry Tarigan, S.H.,M.Hum	

Panitera Pengganti

Sunariyah, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)